



**TOLERANSI BERAGAMA : TINJAUAN HISTORIS
KEPEMIMPINAN MUHAMMAD AL-FATIH
PENAKLUK KONSTANTINOPEL TAHUN 1453**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Prodi Studi Agama Agama**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

RAHMA WAHYUNI
NIM. 12230322457

Pembimbing I
H. Abd. Ghofur, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Khairiah, M.Ag

**STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU 2026 M./1447 H.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Toleransi beragama : Tinjauan historis kepemimpinan Muhammad Al Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453

Nama : Rahma Wahyuni
NIM : 12230322457
Program Studi : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 April 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama- agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026

Dekan,



Dr. Rina Rehayati, M.Ag.

NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 19740816 200501 2 002

Sekretaris

H. Abd. Ghofur, M. Ag.
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji IV

Dr. Alpizar, M. Si.
NIP. 19640625 199203 1 004

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Abd. Ghofur, M.Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. **Rahma Wahyuni**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rahma Wahyuni

NIM : 12230322457

Program Studi : Studi Agama Agama

Judul : Toleransi Beragama : Studi Terhadap Muhammad Al-Fatih
Penakluk Konstantinopel Tahun 1453

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Februari 2026

Pembimbing I

H. Abd. Ghofur, M.Ag.

NIP. 19700613 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khairiah, M.Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. **Rahma Wahyuni**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Rahma Wahyuni
NIM	: 12230322457
Program Studi	: Studi Agama Agama
Judul	: Toleransi Beragama : Studi Terhadap Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2026

Pembimbing II

Dr. Khairiah, M.Ag

NIP. 197301162005012004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Wahyuni
NIM : 12230322457
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Desember 2003
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul **Toleransi Beragama : Studi Terhadap Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru 2026

NIM. 12230322457

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Toleransi Beragama : Tinjauan Historis Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453”* guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) program studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk toleransi beragama oleh Muhammad Al-Fatih agar nantinya seluruh masyarakat dapat menumbuh kembangkan rasa toleransi terhadap perbedaan keyakinan beragama. Dan penulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Fakultas Ushuluddin dan kajian Studi Agama-Agama.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk meinmba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag beserta jajarannya saya ucapkan trimakasih atas segala kemudahan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin
3. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag pembimbing I pada skripsi ini yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik serta membimbing hingga selesai.
4. Ibu Dr. Khairiah, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II pada skripsi ini yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini serta membimbing penulis hingga selesai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Khotimah, M.Ag selaku kaprodi Studi Agama Agama yang telah memberikan dorongan, nasehat, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
7. Ayah tercinta Razali dan Ibu tercinta Anis Wahdini yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan, abang, dan kakak tingkat program studi Studi Agama Agama yang selalu bersama dalam berdiskusi dan memberi jawabannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara moral maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Pekanbaru 2026

Rahma Wahyuni

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah.	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORETIS	11
A. Landasan Teori	11
B. Kajian yang Relevan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	28
A. Konsep Toleransi Beragama Muhammad Al-Fatih.....	28
B. Latar Belakang Proses Penaklukan Konstantinopel	30
C. Bentuk-bentuk Toleransi Beragama yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih	49
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
KEPUSTAKAAN	65

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya " nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya" setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Kata Sandang dan Lafadh Al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Rahma Wahyuni (2026): Toleransi Beragama : Tinjauan Historis Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453

Toleransi beragama yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel pada tahun 1453. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami proses penaklukan kota tersebut serta sikap dan kebijakan Muhammad Al-Fatih dalam menghadapi keragaman agama di wilayah yang berhasil ia kuasai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang proses penaklukan Konstantinopel dan mengidentifikasi berbagai bentuk toleransi beragama yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih, sebagaimana dijelaskan dalam literatur sejarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa buku-buku yang membahas Muhammad Al-Fatih, tentang Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel pada tahun 1453. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan sikap toleransi beragama yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk toleransi beragama Muhammad Al-Fatih tercermin dalam kebijakan penghormatan terhadap kebebasan beragama, pemberian hak beribadah kepada pemeluk agama lain, perekrutan pasukan dari berbagai agama, jaminan kebebasan beragama, pemberian hak sipil kepada non-Muslim, penghentian penindasan yang sebelumnya terjadi, pengangkatan Patriark Kristen Ortodok, serta penerapan sistem millet. Berdasarkan yang digambarkan dan dijelaskan secara jelas didalam literatur-literatur yang relevan dan sumber data primer, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang memiliki pandangan toleransi yang kuat, menghormati perbedaan keyakinan, dan mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: *Toleransi Beragama, Muhammad Al-Fatih, konstantinopel*



ABSTRACT

Rahma Wahyuni (2026): Religious Tolerance: A Historical review of the leadership of Muhammad Al-Fatih, the Conqueror of Constantinople in 1453

Religious tolerance demonstrated by Muhammad Al-Fatih, the conqueror of Constantinople in 1453. The background of this research is based on the importance of understanding the process of the conquest of the city as well as the attitudes and policies of Muhammad Al-Fatih in dealing with religious diversity in the region he successfully controlled. The purpose of this research is to determine the background of the process of the conquest of Constantinople and identify various forms of religious tolerance implemented by Muhammad Al-Fatih, as described in historical literature. The type of research used is library research, with the main data sources in the form of books that discuss Muhammad Al-Fatih, about Muhammad Al-Fatih as the conqueror of Constantinople in 1453. The collected data are analyzed descriptively-analytically to describe the attitude of religious tolerance implemented by Muhammad Al-Fatih. The research results show that Muhammad Al-Fatih's religious tolerance was reflected in his policies of respect for religious freedom, granting the right to worship to adherents of other faiths, recruiting troops from various religions, guaranteeing religious freedom, granting civil rights to non-Muslims, ending previous oppression, appointing an Orthodox Christian Patriarch, and implementing the millet system. Based on the clear descriptions and explanations in relevant literature and primary data sources, it can be concluded that Muhammad Al-Fatih was a leader with a strong sense of tolerance, respect for differences in belief, and ability to create a harmonious social life within a diverse society.

Keywords: *Religious Tolerance, Muhammad Al-Fatih, Constantinople*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

رحمة واهيوني (٢٠٢٦): التسامح الديني: مراجعة تاريخية لقيادة محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية عام ١٤٥٣

التسامح الديني الذي أظهره محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية عام ١٤٥٣. تستند خلفية هذا البحث إلى أهمية فهم عملية فتح المدينة، بالإضافة إلى مواقف وسياسات محمد الفاتح في التعامل مع التنوع الديني في المنطقة التي سيطر عليها بنجاح. يهدف هذا البحث إلى تحديد خلفية عملية فتح القسطنطينية، وتحديد مختلف أشكال التسامح الديني التي طبقها محمد الفاتح، كما ورد في المصادر التاريخية. يعتمد البحث على المنهج المكتبي، حيث تتمثل مصادر البيانات الرئيسية في الكتب التي تناول محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية عام ١٤٥٣. يتم تحليل البيانات المجمعة تحليلاً وصفيًا-تحليلياً لتوضيح موقف محمد الفاتح من التسامح الديني. تُظهر نتائج الدراسة أن شكل التسامح الديني لدى محمد الفاتح يتجلى في سياسة احترام الحرية الدينية، ومنح حق العبادة لأتباع الديانات الأخرى، وتجنيد جنود من مختلف الأديان، وضمان الحرية الدينية، ومنح الحقوق المدنية لغير المسلمين، وإنهاء الاضطهاد السابق، وتعيين بطريرك للمسيحية الأرثوذكسية، وتطبيق نظام الملل. وبناءً على ما ورد بوضوح في الأدبيات ذات الصلة ومصادر البيانات الأولية، يُمكن استنتاج أن محمد الفاتح كان قائداً ذا رؤية راسخة للتسامح، يحترم اختلاف المعتقدات، وقادراً على بناء حياة اجتماعية متناغمة في مجتمع متنوع

الكلمات المفتاحية: التسامح الديني، محمد الفاتح، القسطنطينية

UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstantinopel (yang kini dikenal sebagai Istanbul) terletak di antara Benua Asia dan Eropa serta dipisahkan oleh sebuah selat sempit, yaitu Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Hitam. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Konstantinopel mudah diakses melalui jalur darat maupun laut serta berperan sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Selain itu, kota ini pernah menjadi pusat peradaban Kristen terbesar setelah Roma. Pada masa itu juga terjadi persaingan dan konflik antara kelompok Kristen Ortodoks di Konstantinopel dan Roma. Sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perkembangan agama Kristen.¹ Ibu kota Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel, akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam dari Kesultanan Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II, yang dikenal dengan gelar Al-Fatih yang berarti “Sang Penakluk”. Sebelumnya, sejak masa Dinasti Umayyah, pasukan kaum Muslim telah beberapa kali berusaha menaklukkan kota tersebut, namun upaya tersebut selalu mengalami kegagalan karena kuatnya benteng pertahanan yang melindungi kota itu. Penaklukan Konstantinopel baru berhasil dicapai pada tahun 1453.²

Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 1453 M pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih. Setelah penaklukan tersebut, Konstantinopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Turki Usmani. Upaya untuk menaklukkan kota tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Namun, berbagai usaha

¹ Siregar. *Sejarah Penaklukan Konstantinopel*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6),(2022).

² *Ibid*



tersebut belum berhasil. Keberhasilan penaklukan baru tercapai pada masa Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu memiliki kekuatan militer yang semakin besar serta kemampuan strategi perang yang lebih maju, sehingga pertahanan Konstantinopel tidak lagi mampu menahannya. Dengan demikian, cita-cita umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel yang telah diupayakan selama berabad-abad akhirnya terwujud pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II bin Murad, yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, pada tahun 1453 M.³

Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pemimpin teladan dalam sejarah Islam dari Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang berhasil mencatatkan sejarah besar melalui keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 21 tahun, Muhammad Al-Fatih telah mampu memimpin pasukannya dengan baik untuk mewujudkan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad mengenai penaklukan kota Konstantinopel. Melalui kepemimpinannya, ia bersama pasukannya akhirnya berhasil mewujudkan cita-cita besar umat Islam tersebut, yang didasarkan pada hadis Nabi:

أَنْفَتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَلِنَعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلِنَعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

“Konstantinopel kelak akan berhasil ditaklukkan. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang bersamanya merupakan sebaik-baik pasukan.” (HR. Ahmad)⁴

Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan memiliki kemampuan strategi yang kuat. Ia mampu memahami kondisi sosial dan keagamaan yang kompleks di Konstantinopel. Dalam sejarah peradaban Islam dan dunia, Muhammad Al-Fatih dipandang sebagai salah satu pemimpin besar yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik dan militer pada masanya. Sejak usia muda, ia telah memperoleh pendidikan yang komprehensif yang mencakup

³ John Freely, *Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2024), hlm. 125

⁴ Felix Y. Siau. *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta: AlFatih Press, 2013). hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu agama, strategi militer, filsafat, serta tata pemerintahan. Para guru dan ulama yang membimbingnya menanamkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan dan sikap toleransi terhadap perbedaan, termasuk dalam hal keyakinan agama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi prinsip pribadi, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai kebijakan ketika ia memimpin Kesultanan Utsmaniyah sebagai sultan. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menunjukkan sikap yang terbuka terhadap masyarakat Kristen dan Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut. Ia memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap menjalankan ibadah serta melindungi tempat-tempat suci mereka. Sikap ini merupakan hal yang cukup jarang terjadi dalam praktik penaklukan pada masa itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi beragama yang dimilikinya telah tertanam sejak masa pendidikannya dan kemudian berkembang menjadi bagian penting dari kepemimpinannya. Setelah penaklukan kota tersebut, Muhammad Al-Fatih tidak menerapkan kebijakan pembalasan ataupun pemaksaan agama kepada penduduk Kristen. Sebaliknya, ia menerapkan kebijakan toleransi beragama yang sangat menonjol pada zamannya. Ia memandang toleransi sebagai fondasi penting dalam menjaga keberagaman masyarakat. Kebijakan tersebut juga mampu mengubah pandangan masyarakat Konstantinopel yang sebelumnya mengkhawatirkan bahwa pemimpin Islam akan bertindak keras terhadap mereka. Kenyataannya justru sebaliknya.⁵

Sesuai dengan hal diatas penulis merasa penasaran, tertarik dan lahir dari sebuah keinginan yang dalam untuk mengetahui dan memahami menganalisis lebih dalam studi mengenai toleransi beragama dalam sejarah khususnya pada Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Kontantinopel. Mengenai keteladanan tokoh sejarah yang menjunjung nilai toleransi, bagaimana bentuk toleransi beragama oleh Muhammad Al Fatih yang dilakukannya. Sebagai layaknya seorang penakluk dan penguasa besar Muhammad Al- Fatih menunjukkan sikap agung, terbuka, toleransi, tidak

⁵Al-Munyawi, Syaikh Ramzi. *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*. (Pustaka Al-Kautsar:2012),hlm.70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sewenang wenang, Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk toleransi yang diterapkan oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih bukanlah fenomena baru, melainkan telah dipraktikkan sejak masa pemerintahannya di Kesultanan Utsmaniyah.

Muhammad Al-Fatih dapat dijadikan sebagai contoh nyata dalam praktik toleransi beragama yang masih relevan hingga masa kini. Oleh karena itu, penting bagi setiap generasi untuk kembali meninjau dan menuliskan ulang sejarah peradaban masa lalu agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipahami dan dijadikan pelajaran bagi kehidupan masyarakat modern.

B. Penegasan Istilah

Agar pembahasan dalam kajian ini lebih mudah dipahami serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul, penulis memandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Toleransi Beragama

Toleransi beragama merupakan sikap terbuka dan saling menghormati terhadap perbedaan keyakinan yang dianut oleh setiap individu. Sikap ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan ketentuan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan maupun paksaan dari pihak lain, termasuk dari lingkungan keluarga.

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak untuk memilih, menentukan, dan meyakini agama sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dalam menentukan kepercayaan yang dianut. Dengan adanya sikap toleransi beragama, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, serta terwujud kerukunan antarumat beragama.⁶

⁶ Muawanah, Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleransi Masyarakat, *Jurnal Vijnacariya*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018, 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toleransi dalam beragama tidak berarti seseorang bebas mengikuti seluruh bentuk ibadah dan praktik keagamaan dari berbagai agama. Sebaliknya, toleransi beragama perlu dipahami sebagai sikap mengakui keberadaan agama-agama lain selain agama yang dianut oleh diri sendiri, beserta sistem kepercayaan dan tata cara ibadahnya. Selain itu, toleransi juga berarti memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan ajaran dan keyakinan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan atau paksaan.

2. Muhammad Al-Fatih

Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pemimpin teladan dalam sejarah Islam dari Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang berhasil mencatatkan peristiwa besar dalam sejarah melalui keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan tersebut mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan menandai awal dominasi Utsmaniyah di wilayah tersebut. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 dan kemudian diangkat sebagai sultan ke-7 dalam pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah pada usia yang relatif muda. Kepemimpinannya dikenal karena keberhasilan dalam bidang militer, pemerintahan, serta perannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah.⁷

Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berani, memiliki sikap toleran, serta memiliki visi yang kuat dalam mencapai tujuannya. Selain keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel, ia juga melakukan berbagai pembaruan dalam bidang militer dan administrasi pemerintahan. Reformasi tersebut berperan penting dalam memperkuat kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah serta meningkatkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan pada masa itu. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih sering dianggap sebagai peristiwa yang mengubah sejarah dunia, karena menandai jatuhnya salah satu pusat terbesar kebudayaan dan kekuasaan

⁷ Felix Y. Siau. *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta: AlFatih Press, 2013), hlm. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen di Eropa dan menandai kebangkitan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar.⁸

3. Penakluk

Penakluk adalah seseorang atau sekelompok orang, biasanya seorang pemimpin militer atau kepala negara, yang berhasil menguasai suatu wilayah, kota, atau negara dengan cara menundukkan perlawanan dari pihak lain, baik melalui peperangan, strategi militer, diplomasi, maupun kekuatan politik. Tindakan menaklukkan ini umumnya dilakukan dalam konteks ekspansi wilayah kekuasaan atau perluasan pengaruh suatu kekaisaran, kerajaan, atau negara. Secara etimologis, istilah penakluk berasal dari kata dasar takluk yang berarti tunduk, menyerah, atau mengalami kekalahan. Oleh karena itu, penakluk dapat diartikan sebagai pihak yang berhasil membuat lawannya menyerah atau tunduk, sehingga kemudian memperoleh kendali atau kekuasaan atas wilayah maupun kelompok yang ditaklukkan tersebut.⁹

Dalam kajian sejarah, para penakluk tidak hanya dikenal karena kekuatan militer yang mereka miliki, tetapi juga karena pengaruh politik, budaya, dan sosial yang mereka bawa serta berkembang di wilayah yang berhasil mereka kuasai. Seorang penakluk yang bijaksana biasanya tidak hanya fokus pada kemenangan militer, tetapi juga memperhatikan stabilitas, toleransi, dan kesejahteraan masyarakat yang ditaklukkan.

4. Konstantinopel

Konstantinopel merupakan nama kuno untuk kota yang saat ini dikenal sebagai Istanbul di Turki. Sepanjang perjalanannya, kota ini pernah berfungsi sebagai pusat pemerintahan bagi Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), Konstantinopel (yang saat ini dikenal sebagai Istanbul) pernah berada di bawah kekuasaan beberapa pemerintahan, di antaranya Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Latin,

⁸John Freely, *Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel*, (Jakarta: PT Pustaka Alfabeta, 2024), hlm.125

⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.1054.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Secara geografis, kota ini terletak di antara Benua Asia dan Eropa serta dipisahkan oleh selat sempit, yaitu Selat Bosporus, yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Hitam. Letak yang sangat strategis ini menjadikan Konstantinopel mudah diakses melalui jalur darat maupun laut serta berperan sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Pada masa lampau, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Kristen terbesar setelah Roma. Selain menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel juga berfungsi sebagai pusat perkembangan agama Kristen, khususnya bagi Gereja Ortodoks.¹⁰

Pada tahun 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan gelar Muhammad Al-Fatih, yaitu “Sang Penakluk”. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Bizantium sekaligus membuka babak baru dalam sejarah kota tersebut. Setelah keberhasilan penaklukan itu, Muhammad Al-Fatih segera menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru kesultannya serta mengembangkannya sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan Utsmaniyah.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah dalam kajian ini adalah

1. Pemahaman terhadap konsep toleransi beragama dalam sejarah Islam masih belum memadai, terutama dalam konteks penaklukan wilayah yang memiliki keragaman agama dan budaya. Penaklukan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk penindasan, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana praktik toleransi yang sebenarnya diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih.

¹⁰ Siregar. *Sejarah Penaklukan Konstantinopel*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6),(2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kajian yang secara khusus membahas kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dalam kaitannya dengan nilai-nilai toleransi beragama masih terbatas.
3. Penelitian mengenai penerapan nilai-nilai toleransi beragama pada masa Muhammad Al-Fatih juga masih relatif minim. Hal ini menyebabkan nilai-nilai historis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai rujukan dalam upaya membangun kerukunan antarumat beragama.

D. Batasan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang secara singkat, fokus pembahasan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu Toleransi Beragama : Studi Terhadap Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Tahun 1453. dengan fokus yaitu pada masa Muhammad Al Fatih kecil dewasa hingga masa pemerintahannya sebelum, saat, dan sesudah penaklukan konstantinopel tersebut hingga wafat.. Pembahasan lebih di fokuskan pada Muhammad Al Fatih terkait toleransi beragama.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep toleransi beragama yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih?
2. Bagaimana latar belakang proses penaklukan kota Konstantinopel?
3. Bagaimana bentuk-bentuk toleransi beragama yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang proses penaklukan kota konstantinopel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bentuk toleransi beragama yang dilakukan oleh Muhammad Al Fatih

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan:

- a. dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan, terutama pada Program Studi Agama-Agama.
- b. Kegunaan praktis yaitu, dapat dijadikan tambahan literatur dan menjadi renungan untuk melahirkan penelitian penelitian lain yang terkait dengan toleransi bearagama, serta terciptanya kerukunan hidup umat beragama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis serta mempermudah proses pemahaman, maka sebuah karya ilmiah yang baik memerlukan susunan penulisan yang terstruktur. Oleh karena itu, dalam penyusunan isi penelitian ini, penulis menyajikannya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi tulisan, sehingga pembaca dapat memahami informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini dibahas beberapa bagian penting, yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Seluruh bagian tersebut disusun untuk membantu pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh.

BAB II : KERANGKA TEORI, Bagian ini memuat landasan teori serta tinjauan kepustakaan yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN, Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data memuat tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam memperoleh data penelitian. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data, yaitu langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, Bab Hasil Penelitian berisi penyajian serta analisis data yang diperoleh dalam penelitian. Pada bagian ini, data yang disajikan akan langsung diikuti dengan analisisnya, sehingga setiap data yang dikemukakan dapat dijelaskan dan ditafsirkan secara langsung oleh penulis.

BAB V : PENUTUP, Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian. Pada bab ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan yang disusun berdasarkan uraian jawaban dari setiap rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran yang dianggap penting sebagai masukan untuk pengembangan serta kelanjutan penelitian di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Toleransi Beragama

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata *toleran* yang berarti bersikap menghargai, membiarkan, atau memberikan ruang terhadap perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan hal-hal lain yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirian seseorang. Selain itu, toleransi juga dapat diartikan sebagai batas ukuran terhadap suatu penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Secara etimologis, istilah toleransi juga memiliki padanan dalam bahasa Arab, yaitu *tasamuh*, yang berarti sikap memaafkan, memberi ampun, serta memiliki kelapangan dada dalam menghadapi perbedaan.¹¹

Secara terminologis, menurut Umar Hasyim, toleransi adalah sikap memberikan kebebasan kepada sesama manusia atau anggota masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, mengatur kehidupannya, serta menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Kebebasan tersebut dapat dijalankan selama tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang dapat mengganggu ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam karyanya Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta memberikan ruang terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan hal-hal lain yang berbeda dengan keyakinan atau pendirian yang dimiliki oleh seseorang.¹³

¹¹ Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), hlm.1098.

¹² Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm 22.

¹³ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 184.



Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap lapang dada, hidup rukun dengan siapa pun, menghargai perbedaan pendapat atau pandangan, serta tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam berpikir dan meyakini suatu kepercayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap individu atau anggota masyarakat untuk menjalankan keinginan dan mengatur kehidupannya masing-masing. Setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, selama sikap dan tindakan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Perbedaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai perbedaan tersebut diperlukan sikap saling menghargai, pengertian, dan toleransi. Dalam memahami konsep toleransi, terdapat dua bentuk penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa toleransi cukup diwujudkan dengan sikap membiarkan serta tidak menyakiti individu atau kelompok lain, baik yang memiliki perbedaan maupun persamaan. Kedua, penafsiran yang bersifat positif, yaitu pandangan yang menekankan bahwa toleransi tidak hanya sebatas membiarkan, tetapi juga melibatkan sikap membantu dan memberikan dukungan terhadap keberadaan individu atau kelompok lain.¹⁵

Dalam penerapannya, sikap toleransi perlu dilandasi oleh kelapangan dada dalam menghargai orang lain, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diyakini. Sikap ini tidak berarti mengorbankan atau meninggalkan prinsip tersebut, melainkan menunjukkan keikhlasan dalam menerima adanya perbedaan dengan orang lain. Dengan demikian, keberadaan perbedaan tidak melemahkan

¹⁴ Tim Fkub Semarang, Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama, (Semarang: Fkub, 2009, Cet II), hlm.381-382.

¹⁵ Masykuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan yang dimiliki, tetapi justru dapat memperkuat komitmen seseorang terhadap prinsip yang dipegangnya.¹⁶

Toleransi beragama merupakan sikap lapang dada dalam menghormati serta memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan ketentuan agama yang mereka yakini. Sikap ini menuntut adanya penghargaan terhadap hak setiap individu dalam beribadah tanpa adanya gangguan maupun paksaan dari pihak lain, termasuk dari lingkungan keluarga.¹⁷

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan meyakini suatu agama sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dalam menentukan keyakinan yang dianut. Dengan demikian, sikap toleransi beragama menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis di antara pemeluk agama.

Dalam ajaran Islam, prinsip toleransi beragama juga memiliki dasar yang jelas, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Kafirun.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ ۖ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ
 دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Maknanya adalah: Katakanlah, wahai orang-orang kafir, bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah menjadi

¹⁶ H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 80.

¹⁷ Ibid, h 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyembah Tuhan yang aku sembah. Oleh karena itu, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. (Surah Al-Kafirun ayat 1–6).¹⁸

Perbedaan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai perbedaan tersebut diperlukan sikap toleransi, tenggang rasa, pengendalian diri, serta saling pengertian. Ketika terjadi pertentangan atau perbedaan pandangan, setiap individu diharapkan memiliki kesadaran untuk tetap menjaga rasa persaudaraan, solidaritas, dan sikap toleran. Selain itu, setiap orang juga perlu mampu mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan permusuhan. Sikap egois, merasa paling benar, serta keinginan untuk menang sendiri sebaiknya dihindari agar tercipta hubungan yang harmonis.

Setiap perbedaan maupun kesalahpahaman yang muncul sebaiknya diselesaikan secara bersama-sama tanpa adanya sikap memihak atau membeda-bedakan. Pada hakikatnya, perbedaan bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk memperkaya kehidupan dan menciptakan suasana yang damai. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis dan penuh perdamaian, diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan negara dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberadaan agama, kehidupan beragama, serta kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, masyarakat, negara, dan pemerintah memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun perdamaian. Ketiganya tidak dapat berjalan secara terpisah karena negara terbentuk dari masyarakat, sementara pemerintahan berfungsi untuk mengatur kehidupan dalam negara tersebut.

Dalam praktiknya, toleransi dapat dibedakan menjadi dua bentuk.

1. toleransi terhadap sesama Muslim.

Dalam ajaran Islam, agama dipahami sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai,

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 1989, hlm 1112.



memberikan kebebasan dalam berpikir dan berpendapat, serta menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia, khususnya di antara sesama umat Muslim.

2. Toleransi terhadap non muslim

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya :“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al Baqoroh : 213).

Berdasarkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 213 yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik tiga kesimpulan utama, yaitu:

1. Umat manusia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang berada di bawah keesaan Tuhan.
2. Setiap nabi membawa ajaran agama dengan kekhususan dan karakteristiknya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wahyu atau kitab suci memiliki peranan penting dalam menyelesaikan serta mendamaikan berbagai perbedaan yang terjadi di antara umat manusia.¹⁹

Berdasarkan pengertian toleransi beragama yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendefinisikan toleransi beragama sebagai sikap dan perilaku sosial yang mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan serta kebebasan setiap individu dalam menganut dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, toleransi beragama dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan sosial dengan menghindari sikap diskriminatif, prasangka, serta tindakan pemaksaan terhadap pemeluk agama lain.

Toleransi ini tidak menuntut seseorang untuk menyetujui atau membenarkan ajaran agama lain, melainkan menekankan pengakuan terhadap hak setiap individu untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas. Kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan ketertiban umum serta norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, toleransi beragama menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

2. Biografi Muhammad Al Fatih

Mehmed II atau Muhammad II, yang dalam bahasa Turki dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih (Sang Penakluk), merupakan sosok yang sejak masa mudanya dipandang memiliki takdir besar dalam sejarah. Ia kemudian dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Keberhasilan tersebut menjadikannya sebagai tokoh yang mewujudkan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad mengenai penaklukan kota tersebut.²⁰

¹⁹ Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : C.V Al Wa'ah, 1971), hlm. 63

²⁰ Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta Utara: AlFatih Press, 2013), hlm.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mehmed II merupakan putra dari Murad II, yaitu sultan yang memerintah sebelum dirinya. Diceritakan bahwa ketika menunggu kelahiran anaknya, Sultan Murad II menenangkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Ketika bacaan tersebut sampai pada Surah Al-Fath, yang berisi janji Allah tentang kemenangan bagi kaum Muslim, pada saat itulah putranya lahir.²¹

Mehmed II dilahirkan oleh Permaisuri Aisyah, istri dari Murad II, pada tanggal 27 Rajab 835 H yang bertepatan dengan 29 Maret 1432 M. Ia lahir di Edirne (dahulu dikenal sebagai Adrianopolis), sebuah kota yang terletak di wilayah perbatasan Turki dan Bulgaria. Kelahirannya terjadi sekitar delapan tahun setelah upaya pengepungan Konstantinopel yang dilakukan oleh ayahnya. Pada usia 19 tahun, ia diangkat dan dibaiat sebagai sultan, sehingga menjadi penguasa ketujuh dalam garis keturunan para sultan Kesultanan Utsmaniyah.²²

Mehmed II diangkat sebagai gubernur di Amasya ketika usianya masih sangat muda, yaitu sekitar enam tahun. Setelah memimpin wilayah tersebut selama dua tahun, ia kemudian dipindahkan oleh ayahnya, Murad II, untuk bertugas di Manisa. Selama berada di Manisa, Muhammad II mendapatkan pendidikan yang sangat baik dengan bimbingan para ulama terkemuka pada masanya. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan Al-Qur'an maupun ilmu pengetahuan lainnya, seperti tsaqafah Islam, fikih, bahasa, astronomi, matematika, kimia, fisika, serta ilmu strategi perang dan militer.²³

Murad II menyadari bahwa putranya, Mehmed II, memiliki sifat yang tegas dan keras. Namun, ia memandang bahwa sifat tersebut dapat menjadi potensi penting dalam proses pendidikan dan kepemimpinan di masa depan. Oleh karena itu, Sultan Murad II menugaskan para ulama dan guru terbaik pada masanya untuk mendidik serta membimbing

²¹ Abdul Latip Talib, *Muhammad Al-Fateh*, (Malaysia: Pts Litera Utama Sdn,2010), h.12
Abu Fatiah Al-Adnani, *Negeri-Negeri Akhir Zaman*, (Jawa Tengah: granada mediatama, 2013),hlm.388

²³ Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta Utara: AlFatih Press, 2013),hlm 45



Muhammad II agar kepribadiannya berkembang dengan baik. Tugas tersebut dipercayakan kepada Ahmad al-Kurani dan Akshamsaddin.

Guru pertama Muhammad II adalah Syaikh Ahmad Al-Kurani, seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi dalam dunia keilmuan. Al-Suyuti menggambarkan beliau sebagai seorang ulama yang sangat berilmu dan faqih. Para ulama pada zamannya juga mengakui keunggulan serta keteguhan ilmunya. Ia dikenal melampaui banyak ulama lainnya dalam penguasaan ilmu rasional (*ma'qul*) maupun ilmu yang bersumber dari riwayat (*manqul*). Selain itu, ia juga sangat mahir dalam ilmu nahwu, ma'ani, bayan, serta fikih, dan dikenal luas karena berbagai keutamaannya.²⁴

Di bawah bimbingan Syaikh Ahmad Al-Kurani, Muhammad II mulai menghafal Al-Qur'an serta mempelajari adab dalam menuntut ilmu sejak usia delapan tahun. Dalam proses pendidikan tersebut, sang guru tidak memberikan perlakuan istimewa kepadanya, seperti mencium tangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ulama lain terhadap putra sultan. Bahkan, Syaikh Ahmad Al-Kurani tidak ragu menegurnya dengan tegas apabila Muhammad II melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah.²⁵

Guru kedua Muhammad II adalah Syaikh Aaq Syamsuddin. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan luas atau *polimath*, yakni tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja sebagaimana banyak ulama pada masa itu. Nasab beliau juga bersambung kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sejak usia yang sangat muda, tepatnya sekitar tujuh tahun, Syaikh Aaq Syamsuddin telah menjadi seorang hafidz Al-Qur'an. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, biologi, pengobatan herbal, serta astronomi.

Berbeda dengan Syaikh Ahmad Al-Kurani, Syaikh Aaq Syamsuddin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk

²⁴ *Ibid*, hlm.46

²⁵ Mustafa Armagan, Muhammad Al-Fatih: Kisah Kontroversial Sang Penakluk Konstantinoepel, (Jakarta: KaysaMedia, 2014).hlm 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mental dan karakter Muhammad II. Beliau tidak hanya memberikan pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga terus mengingatkan Muhammad II mengenai kemuliaan sosok yang akan membebaskan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur (Bizantium). Setiap hari beliau menceritakan perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam, sekaligus menanamkan teladan kepribadian Rasulullah melalui kisah sirahnya.

Selain itu, Syaikh Aaq Syamsuddin juga menggambarkan kepahlawanan para sahabat serta para penakluk Islam terdahulu, keberanian mereka yang luar biasa, serta pengorbanan mereka hingga gugur sebagai syuhada. Semua kisah tersebut diarahkan untuk menumbuhkan semangat Muhammad II dalam meraih janji Allah Subhanahu Wata’ala tentang penaklukan Konstantinopel. Bahkan, Syaikh Aaq Syamsuddin sering menegaskan dan meyakinkan kepada Muhammad II bahwa dialah pemimpin yang dimaksud dalam hadits Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam mengenai penaklukan kota tersebut.

“Pasti, akan ditaklukan Konstantinopel dan sebaik baik pasukan adalah pemimpinnya dan sebaik baik pasukan adalah pasukannya.(HR. Ahmad)”²⁶

Setelah wafatnya Sultan Murad II, kepemimpinan Kesultanan Turki Utsmani dilanjutkan oleh putranya, Muhammad II yang kemudian dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Ia memperoleh gelar Al-Fatih yang berarti “Sang Penakluk” karena keberhasilannya menaklukkan kota Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium).

Sultan Muhammad Al-Fatih berupaya menghidupkan kembali kejayaan sejarah umat Islam dengan merealisasikan cita-cita penaklukan Konstantinopel. Kota tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dan sebelumnya belum pernah berhasil dikuasai oleh para penguasa Islam. Upaya penaklukan Konstantinopel sebenarnya telah dilakukan sejak lama,

²⁶ Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta Utara: AlFatih Press, 2013), hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai pada tahun 44 H pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya, usaha serupa juga dilakukan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, termasuk pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid sekitar tahun 190 H. Namun, berbagai upaya tersebut pada akhirnya belum berhasil menaklukkan kota tersebut.²⁷

Seperti halnya para penguasa Dinasti Turki Utsmani sebelumnya, Sultan Muhammad Al-Fatih dipandang sebagai tokoh yang membuka jalan bagi perubahan dan kemajuan peradaban Islam pada masanya. Upaya awal umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel dilakukan dengan mendirikan benteng besar di tepi Selat Bosphorus, yang menghadap benteng yang dibangun oleh Bayazid. Benteng ini dikenal dengan nama Rumeli Hisar (Benteng Rum) dan difungsikan sebagai pusat persediaan serta persiapan militer untuk menyerang Konstantinopel.

Setelah segala persiapan dianggap matang, pengepungan dilakukan selama sembilan bulan. Pada akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453 M, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam, dan Kaisar Bizantium beserta tentara Romawi Timur tewas dalam pertempuran. Sesampainya di Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih mengubah fungsi gereja Aya Sofia menjadi masjid bagi umat Islam. Setelah penaklukan, Konstantinopel dijadikan ibu kota Kesultanan Turki Utsmani dan diberi nama Islambul (Kota Islam), yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Keberhasilan penaklukan Konstantinopel membuka jalan bagi penguasaan wilayah-wilayah sekitarnya secara berturut-turut, seperti Servia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia.²⁸

Sultan Muhammad Al-Fatih menutup usia pada tanggal 3 Mei 1481, saat sedang mempersiapkan pasukannya untuk menaklukkan Roma, pada usia 49 tahun. Kepergiannya menjadi kehilangan yang sangat besar bagi umat Islam, karena mereka kehilangan seorang kesatria

²⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk*, (Solo: Al-Wafi, 2016), hlm. 22

²⁸ Abu Aisyah, *Sang Penakluk : Sultan Muhammad Al Fatih*, (Bogor: MelePustaka, 2012), hlm 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berjihad tanpa kenal lelah demi tegaknya dakwah Islam di wilayah Romawi Timur. Keberanian dan kepemimpinannya mampu mengguncang kekuatan Barat dan membuat mereka tunduk terhadap pengaruh Islam. Beliau merupakan sosok yang mampu memberikan dampak besar dan perubahan signifikan di dunia.²⁹

Nama Muhammad Al-Fatih akan selalu disebut sebagai salah satu ksatria sepanjang masa, yang diinspirasi oleh perkataan Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam dan kepribadiannya, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadi patron bagi banyak kaum muda di seluruh dunia Islam dan perjuangannya akan selalu diingat seumur hidup umat Islam. Karena atas jasanya dalam mendakwahkan Islam, khususnya di wilayah Romawi Timur.³⁰

B. Kajian yang Relevan

Dalam melaksanakan penelitian, langkah awal yang penting adalah mengumpulkan rujukan atau sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Seorang peneliti memiliki tanggung jawab penuh terhadap materi dan temuan yang dikaji. Oleh karena itu, penulis akan mencari, mempelajari, dan menelaah berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini antara lain:

1. Jurnal berjudul “Jatuhnya Konstantinopel 1453 dan Strategi Militer Sultan Muhammad Al-Fatih” yang ditulis oleh Mochammad Ronaldy Aji Saputra [Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Jatuhnya Konstantinopel 1453 dan Strategi Militer Sultan Muhammad Al-Fatih, *The Journal History and Islamic Civilization*, Volume 7, Issue 2, Maret 2024] membahas sejarah jatuhnya Kota Konstantinopel. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa setelah penaklukan, Sultan Muhammad Al-Fatih menghormati kebebasan beragama dengan tetap membiarkan gereja-

²⁹ Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta Utara: Al-Fatih Press, 2013), h. 272

³⁰ *Ibid*, hlm. 273-274



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gereja Kristen beroperasi. Penaklukan Konstantinopel berdampak signifikan, yaitu memperkuat posisi Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di Eropa Tenggara dan Timur, mengubah keseimbangan politik di wilayah Mediterania, mengakhiri Abad Pertengahan di Eropa, serta mendorong munculnya Zaman Renaisans dan era penjelajahan samudera.³¹

2. Jurnal berjudul “Hubungan Antar Agama pada Masa Kerajaan Usmani” yang ditulis oleh Lukman Hakim [Lukman Hakim, Hubungan Antar Agama pada Masa Kerajaan Usmani, Jurnal Institut PTIQ Jakarta, 2019] membahas tentang hubungan antaragama pada masa Kesultanan Usmani. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Kesultanan Usmani menerapkan prinsip toleransi beragama serta mengatur kehidupan komunitas yang memiliki keyakinan berbeda dari Islam. Penaklukan Kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dilakukan dengan menegakkan prinsip kemanusiaan dan toleransi, di antaranya melarang pembunuhan terhadap wanita, anak-anak, dan orang tua, serta melarang perusakan properti, yang mencerminkan nilai-nilai keselamatan dan kasih sayang dalam Islam.³²
3. Jurnal berjudul “Sejarah Penaklukan Kota Konstantinopel” yang ditulis oleh Fatimah Nayla Zaskia Siregar [Fatimah Nayla Zaskia Siregar, Sejarah Penaklukan Kota Konstantinopel, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022] membahas mengenai peristiwa penaklukan Kota Konstantinopel. Kota ini merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang terletak di Semenanjung Bosporus, di antara wilayah Balkan dan Anatolia. Selain itu, Konstantinopel juga menjadi jalur penghubung antara Laut Hitam dan Laut Tengah melalui Selat Dardanelas dan Laut Aegea. Posisi geografisnya yang sangat strategis

³¹ Mochammad Ronaldy Aji Saputra, *Jatuhnya Konstantinopel 1453 dan Strategi Militer Sultan Muhammad Al-Fatih.* (The Journal History and Islamic Civilization Volume 7, Issue 2, Maret 2024.)

³² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih* (Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Vol 1, No 2, Oktober 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan kota ini sebagai wilayah yang diperebutkan oleh berbagai bangsa, termasuk umat Islam. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I di atas bekas kota Bizantium yang telah ada sejak masa ekspansi kolonial Yunani sekitar tahun 671–662 SM. Sebagai bentuk peringatan atas pendirian kota tersebut, Konstantinus I mempersembahkan Konstantinopel kepada Maria dan anak-anak Yesus yang digambarkan melalui mosaik di Gereja Hagia Sophia. Sultan Muhammad II Al-Fatih, yang merupakan putra Sultan Murad II, lahir di istana Edirne pada 30 Maret 1432 M. Ia dikenal dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Pada tahun 1453, ketika berusia 21 tahun, ia berhasil memimpin pasukan Kesultanan Utsmani menaklukkan Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium, meskipun kota tersebut terkenal memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus.³³

4. Skripsi berjudul Relevansi Peranan Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih yang ditulis oleh Deddy Eko Afrianto membahas peran kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dalam proses penaklukan Konstantinopel. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Al-Fatih sebagai sultan ketujuh Kesultanan Utsmani menjalankan kepemimpinannya dengan penuh semangat juang, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya dapat dijadikan inspirasi serta teladan bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, upaya penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih juga didukung oleh berbagai gagasan dan strategi yang cemerlang. Penaklukan Konstantinopel tidak hanya menjadi cita-cita pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi juga merupakan harapan dan impian seluruh masyarakat Utsmani.³⁴

³³ Fatimah Nayla Zaskia Siregar, Sejarah Penaklukan Kota Konstantinopel, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Tahun 2022)

³⁴ Dedi Eko Afriyanto, Relevansi Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Heutagoga: Journal of Islamic Education, Vol 1, No 2, June 2022.

5. Skripsi berjudul Strategi Sultan Muhammad Al-Fatih 1451–1453 yang ditulis oleh A. Risnayanti membahas tentang biografi Sultan Muhammad Al-Fatih, latar belakang berdirinya Kota Konstantinopel, serta sistem kemiliteran pada masa kepemimpinannya. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan berbagai strategi yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam proses penaklukan Kota Konstantinopel.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data yang berasal dari bahan pustaka. Kegiatan ini meliputi proses membaca, mencatat, serta mengolah berbagai literatur yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.³⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan karena berfokus pada analisis mengenai bentuk-bentuk toleransi beragama yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, film, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literature kepustakaan. Oleh karena itu sumber tersebut diklasifikasikan menjadi dua data yaitu:

1. Data *Primer*, yaitu sumber data yang dijadikan data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.³⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang membahas tentang Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Beberapa buku yang digunakan antara lain Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Y. Siauw (AlFatih Press), Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel karya John Freely (Pustaka Alvabet, 2024), serta Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). hlm. 3.

³⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).hlm.152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karya Mustafa Armagan yang merupakan terjemahan dari buku Ufuklarin Sultan (2014).

2. Data *Sekunder*, yaitu sumber data tambahan yang menurut penulis dapat menunjang data pokok objek penelitian,³⁷ Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data utama dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca berbagai sumber seperti buku, karya tulis ilmiah, serta literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memperkuat data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian merangkum isi pokoknya dalam bentuk sinopsis. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menelaah berbagai literatur yang diperoleh dari perpustakaan, kemudian membacanya secara cermat, menelitinya, serta mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kesamaan pokok permasalahan. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam suatu kerangka yang sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan memudahkan penulis dalam melakukan proses analisis.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data untuk penulisan diperoleh, langkah selanjutnya adalah membaca, mempelajari, dan menganalisisnya secara teliti serta sistematis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis historis dan analisis konten (*content analysis*). Analisis historis merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lalu guna memahami tahapan dan perkembangan suatu peristiwa. Penerapan metode ini dilakukan

³⁷ *Ibid*, hlm. 152.



dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder, kemudian melakukan kritik terhadap sumber tersebut untuk menilai tingkat keakuratannya sehingga dapat menghasilkan gambaran sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis konten (*content analysis*), yaitu metode penelitian yang memanfaatkan serangkaian prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid dari berbagai sumber tertulis seperti buku atau dokumen.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten (*content analysis*). Teknik ini dipilih karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan, di mana sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur seperti buku, dokumen, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.8-13.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang toleransi beragama studi terhadap Muhammad Al-Fatih penaklukan kota konstantinopel tahun 1453 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 M oleh Kesultanan Utsmaniyah merupakan hasil dari proses yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi aspek sejarah, politik, ekonomi, militer, dan keagamaan. Sejak lama, kota tersebut telah menjadi sasaran strategis sekaligus simbol penting bagi dunia Islam, meskipun berbagai upaya penaklukan sebelumnya belum berhasil. Keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak terlepas dari kemampuannya dalam mengambil pelajaran dari kegagalan para pendahulunya, serta didukung oleh tekad yang kuat, motivasi keagamaan, dan strategi kepemimpinan yang terencana dengan baik. Di samping itu, kemajuan dalam bidang teknologi militer serta kelemahan internal Kekaisaran Bizantium turut mempercepat keberhasilan Utsmaniyah. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perubahan peta politik dunia serta perkembangan peradaban dunia.
2. Berdasarkan berbagai literatur dan sumber data yang tersedia, Muhammad Al-Fatih dapat dipandang sebagai seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkannya, seperti perekrutan pasukan dari beragam latar belakang agama, pemberian hak sipil kepada non-Muslim, jaminan kebebasan dalam menjalankan ibadah, serta pengangkatan Patriark Kristen Ortodoks dan penerapan sistem millet yang memberikan otonomi kepada komunitas non-Muslim. Dengan demikian, Muhammad Al-Fatih tidak hanya menunjukkan keberhasilannya sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, toleran dan harmonis di tengah keberagaman agama.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada para pembaca untuk senantiasa mempelajari dan memahami sejarah, sehingga dapat mengambil pelajaran serta menerapkannya dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan beragama. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama agar masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan dapat hidup secara damai dan terhindar dari konflik. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPUSTAKAAN

- Abdul Latip Talib, *Muhammad Al-Fateh*, (Malaysia: Pts Litera Utama Sdn,2010)
- Abu Fatiah, Al-Adnani, *Negeri-Negeri Akhir Zaman*, (Jawa Tengah: granada mediatama, 2013)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), 1098.
- Al Hakim, *Muhammad Al-Fatih: Penaklukan Konstantinopel*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.Tahun 2007).
- Al-Bayan: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist / Volume 4, No.2. Juni 2021 / p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699*
- Al-Munyawir, Syaikh Ramzi. *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*. Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Usairy, Ahmad. 2015 *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar Media
- Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.(2007)
- Amin Abdullah. M., *Sejarah Kekaisaran Ottoman*, (UMM Press: Universitas Muhammadiyah Malang: Tahun 2001).
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2010
- Anzalisna, M. (2023). Spirit Agama Dan Politik Dalam Penaklukan Konstantinopel. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01)
- Ash-Shalabi Ali Muhammad, *Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk*, (Solo: Al-Wafi, 2016).
- Dedi Eko Afriyanto, *Relevansi Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih*, Heutagogia: Journal of Islamic Education, Vol 1, No 2, June 2022.
- Fatimah Nayla Zaskia Siregar, *Sejarah Penaklukan Kota Konstantinopel*,(Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Tahun 2022).
- Felix Y. Siauw, *Muhammad Al-Fatih 1453*. (Jakarta Utara: AlFatih Press, 2013)
- Fitriana, F. N., dkk. (2022). *Kejayaan Muhammad Al-Fatih dalam Menaklukkan Konstantinopel Tahun 1453 Masehi*. Nusantara Hasana Journal, Vol. 2 No. 2. Kajian sejarah penaklukan sebagai momentum penting dalam peradaban Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- John Freely, *Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2024)
- Jurnal Abu Bakar, *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli- Desember 2015.
- Lukman Hakim, *Hubungan antar agama pada masa kerajaan usmani*. (Jurnal Institut PTIQ Jakarta: 2019)
- Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Mochammad Ronaldy Aji Saputra, *Jatuhnya Konstantinopel 1453 dan Strategi Militer Sultan Muhammad Al-Fatih*. (The Journal History and Islamic Civilization Volume 7, Issue 2, Maret 2024).
- Moleong Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muawanah, *Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleransi Masyarakat*, Jurnal Vijjacariya, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018
- Musnad Ahmad, CD Gawamik al-Kalim, islam web Haidar Putra Daulay, *Sejarah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih* (Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Vol 1, No 2, Oktober 2020).
- Mustafa Armagan, *Muhammad Al-Fatih: Kisah Kontroversial Sang Penakluk Konstantinoepel*, Jakarta: KaysaMedia, 2014
- Ramadoni, M. D. (2022). *Pembaruan Strategi Militer Muhammad Al-Fatih dalam Penaklukan Konstantinopel*. Tanjak : Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Vol. 2 No. 3. Menelaah strategi militer yang digunakan Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel 1453.
- Risnayanti. A., berjudul *strategi sultan Muhammad Al Fatih 1451-1453*. Skripsi Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, (Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin).
- Siregar, F. N. Z., & Basri, M. (2022). *Sejarah Penaklukan Konstantinopel*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10389-10399.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subhan Hi.Ali Dogego, *Definisi Toleransi Beragama Dalam AlQur'an*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2020)
- Sumarni, T., Husni, M., dkk. (2025). *Penaklukan Konstantinopel: Strategi Militer Sultan Muhammad Al-Fatih (1453-1481 M)*. Syams: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 6 No. 2. Analisis komprehensif strategi militer dan konteks sosial-politik di era penaklukan.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979).
- W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1989.
- Yolan Sadewa Aditya, Kusuma, dkk. "Penaklukan Konstantinopel tahun 1543:" *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1.1 (2021):
- Zed Mestika, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Gambar Lambang Kesultanan Utsmani



Sumber Gambar: Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*, (Jakarta: AlFatih Press, 2013).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gambar Ilustrasi Konstantinopel



Sumber Gambar: Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*, (Jakarta: AlFatih Press, 2013).

4. Gambar Ilustrasi Proses Perekrutan anak-anak non muslim menjadi pasukan Yaniseri



Sumber Gambar: Felix Y. Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*, (Jakarta: AlFatih Press, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Rahma Wahyuni
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Desember 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Prodi
 Studi Agama-Agama
 Alamat Rumah : Jl. Hr. Soebrantas KM. 16,5 Perumahan
 Villa Selecta Mas Blok F 65
 No. Telp/HP : 089519269190
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Razali
 b. Ibu : Anis Wahdini

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al-Karimah Pekanbaru : Lulus Tahun 2010
 SDN 164 Pekanbaru : Lulus Tahun 2016
 SMP Plus Pekanbaru : Lulus Tahun 2019
 SMK Keuangan Pekanbaru : Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Bidang Keagamaan HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2023
2. Anggota Bidang Pelatihan dan Pengembangan HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2024
3. Anggota Bidang Kesekretariatan HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2025